



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LABORATORIUM DAN PERALATAN EKSPLORASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM DAN PERALATAN EKSPLORASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi pada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III
LABORATORIUM DAN EKSPLOKASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pelayanan umum bidang jasa analisa laboratorium, jasa peralatan eksplorasi dan jasa pelayanan sistem informasi geografis.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi mempunyai tugas pokok pelayanan teknis dalam mendukung analisa jasa laboratorium, jasa eksplorasi dan sistem informasi geografis.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengujian laboratorium batubara, kimia mineral dan air;

- b. pengujian parameter lingkungan di bidang pertambangan umum dan kelistrikan;
- c. pelayanan jasa peralatan eksplorasi air tanah;
- d. pemberian bimbingan dan pelayanan kepada lembaga pendidikan, masyarakat umum dan perusahaan;
- e. pengujian dan analisa contoh bahan galian;
- f. pemberian jasa pelayanan sistem informasi geografis dalam bentuk peta dan informasi sumberdaya mineral dan energi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium;
 - d. Seksi Peralatan Eksplorasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 9

Setiap Kepala Unit pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Setiap Kepala Unit pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

**BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12**


Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIKIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM
AN PERALATAN EKSPLORASI PADA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 52 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 OKTOBER 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 OKTOBER 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 15 SERI D